



PUTUSAN
Nomor 456 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUH. ARIFUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Mursalin Jalil, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mursalin Jalil & Rekan, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO, tempat kedudukan di Jalan Bau Mahmud Nomor 1, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Abdul Muttalib, S.H., CLA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum AM & Partner, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2020;

II. SYAMSU ALAM, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dahlia belakang Kantor Samsat RT 000/RW 000, Kelurahan/Desa Pattirosompe, Kecamatan/Distrik Tempe, Kabupaten Wajo, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;

Termohon Kasasi I dan II;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos., yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2020



Pemeringkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat merehabilitasi/mengembalikan status Penggugat dalam keadaan semula dengan cara menerbitkan Keputusan yang menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa proses pemilihan umum setelah seluruh upaya administrasi dilakukan;
3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libel*);
4. Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif;
5. Gugatan *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 68/G/2019/PTUN.Mks.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 79/B/2020/PTTUN.Mks, tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Penggugat Asal;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/B/2020/PTTUN.Mks, tanggal 23 April 2020, yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili sendiri:

- Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

- Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin Sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemingkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos., yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Muh. Arifuddin Sebagai Calon yang Tidak Lagi Memenuhi Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dan Tidak Diikutsertakan Dalam Pemingkatan Suara Sah Dalam Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2020



Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Mewajibkan kepada Tergugat merehabilitasi/mengembalikan status Penggugat dalam keadaan semula dengan cara menerbitkan Keputusan yang menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Juni 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat/Pemohon Kasasi telah dijatuhi dan menjalani hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karenanya tindakan Tergugat/Termohon Kasasi yang menetapkan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo di Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hanura Kabupaten Wajo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019,



tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

- Bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 827/PL.01.4-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019, maka tidak relevan lagi apabila Penggugat/Pemohon Kasasi memperlakukan terkait penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo Nomor 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUH. ARIFUDDIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 456 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)